

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan manusia, karena sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan yang penting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu harus di kelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi , dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya alam hayati terdiri dari alam hewani dan alam nabati, dimana sumber daya alam tersebut baik secara masing-masing ataupun bersama-sama yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang tidak dapat digantikan. Hal tersebut dikarenakan adanya ketergantungan, sehingga apabila terjadi kerusakan atau gangguan dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem.

Karena unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, maka pemanfaatannya akan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu daripadanya akan berakibat terganggunya ekosistem, sehingga diperlukan pengaturan pemanfaatannya dan perlindungan ekosistemnya. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan baik, maka diperlukanya langka-langka konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terjaga, terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan antara manusia dan ekosistemnya. Meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pemanfaatannya, antara lain diatur dalam UU No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan UU No.4 Tahun 1982 (diperbaharui dengan UU No. 32

Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup), termasuk keanekaragaman sumber daya hayati, serta beberapa peraturan pelaksanaannya, efektivitas pelaksanaannya masih perlu diuji.<sup>1</sup>Selain itu, ketentuan perundang-undangan yang mengatur aspek-aspek tertentu dari pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam hayati, terutama di tingkat pelaksanaan, masih tersebar di berbagai sektor sehingga mekanisme institusi di tingkat pelaksanaan kurang membantu efektivitas pengaturannya. Contoh dasar dari sumber daya alam adalah seperti barang, tambang, sinar matahari, tumbuhan, dan hewan (satwa liar). Berdasarkan Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam “*Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang di pelihara manusia.*” Satwa liar merupakan salah satu mata rantai dalam sebuah rantai makanan. Dalam sebuah rantai makanan terdiri dari produsen (tumbuhan), konsumen (satwa liar), dan dekomposer (zat pengurai), yang masing-masing memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan<sup>2</sup>.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satws “*Satwa liar dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu, golongan satwa liar yang tidak dilindungi dan satwa liar yang dilindungi ( satwa langka),*” satwa liar yang di lindungi adalah jenis satwa yang sangat sulit dicari atau ditemukan di alam bebas karena jumlahnya yang sedikit dan merupakan jenis satwa yang terancam punah serta tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan jumlah populasinya secara alami ke jumlah populasinya yang semula.

Usaha yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mengembalikan populasi satwa liar yang di lindungi dapat dilakukan dengan cara di

---

<sup>1</sup>M.Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, hlm 96.

<sup>2</sup>Valentinus Darsono, 1992, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, cetakan pertama, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 10

pelihara serta mengembangbiakkan satwa-satwa yang terancam punah agar populasi satwa tersebut tidak punah. Namun dalam kenyataan satwa-satwa tersebut diburu dan diperdagangkan secara ilegal oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Satwa-satwa tersebut dilarang untuk diburu terutama pada satwa-satwa yang dilindungi. Hal ini dapat dilihat Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya “*setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati.*” Hal ini diatur untuk menjamin adanya keseimbangan antara manusia dan ekosistemnya, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi perdagangan satwa liar yang dilindungi, sehingga hal tersebut mengakibatkan terganggunya ekosistem dan mengakibatkan punahnya satwa liar. Menurut Kepala Seksi Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Berau mengatakan bahwa populasi penyu yang ada di Kabupaten Berau mengalami penurunan dikarenakan banyaknya perburuan terhadap penyu-penyu yang dijadikan kerajinan tangan dengan bahan baku utamanya ialah bagian tubuhnya dan memanfaatkan daging dan telur penyu sebagai makanan<sup>3</sup>. Hal ini menyebabkan berkurangnya atau rusaknya habitat yang mana satwa liar juga membutuhkan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai tempat bertahan hidup, karena lingkungan hidup adalah semua hal yang berada di sekitar kehidupan manusia yang keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya<sup>4</sup>. Lingkungan hidup memiliki beragam fungsi salah satunya yaitu sebagai tempat untuk bertahan hidup yang mana didalamnya terdapat unsur-unsur yang saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur dalam

---

<sup>3</sup><http://berau.prokal.co/read/news/42220-lestarikan-hewan-langka-dengan-program-mpa.html>

diakses pada tanggal 25 Oktober 2018

<sup>4</sup><https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/fungsi-lingkungan-hidup-bagi-manusia> diakses tanggal pada 25 Oktober 2018

lingkungan hidup meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia yang seharusnya saling mendukung satu sama lain demi menjaga ekosistem tetapi dalam faktanya manusia sendiri yang merusak ekosistem tersebut dengan memburu dan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan resiko yang akan dialami.

Perdagangan satwa liar terjadikarena adanya faktor ekonomi, di mana masyarakat melakukan perdagangan satwa liarsebagai mata pencaharian untuk memenuhi kehidupan.Sampai sekarang perdagangan satwa liar semakin marak, dan berbagai cara dilakukan untuk melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi yaitu melalui media sosial, sehingga dapatmempermudah pelaku untuk melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi dan mengakibatkan kepunahan satwa liar.

Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Pencegahan ini bertujuan agar satwa-satwa langka yang hampir punah, dapat di manfaatkan dengan baik oleh generasi yang akan datang. Upaya yang dilakukan agar tidak terjadinya kepunahan satwa liar yang dilindungi, maka diperlukan juga peran dari masyarakat sekitar untuk menjaga kelestarian alam, yang mana didalamnya terdapat populasi satwa serta ekosistemnya, serta mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri.

Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan yang tidak layak. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka satwa tersebut makaakan semakin mahal pula harganya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup><http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.W7ibXggzbiU>, diakses 25 oktober 2018.

Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang kurang. Sekitar 60% mamalia yang diperdagangkan di pasar burung adalah jenis yang langka dan dilindungi Undang-Undang. Sebanyak 70% primata dan kakatua yang dipelihara masyarakat menderita penyakit dan penyimpangan perilaku. Banyak dari penyakit yang diderita satwa itu bisa menular ke manusia, oleh karena itu diperlukan upaya untuk mencegah perdagangan satwa liar yang dilindungi.<sup>6</sup>

Upaya yang diperlukan untuk mencegah perilaku masyarakat adalah dengan membentuk suatu Konservasi terhadap satwa-satwa liar yang dilindungi yang diatur dalam Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Karena berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati "*konservasi sumber daya hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.*" Untuk mewujudkan konservasi sumber daya alam maka dibentuklah Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang disebut (BKSDA). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut/-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam "*unit pelaksanaan teknis konservasi sumber daya alam mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelola kawasan cara alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman baru , koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Hal ini diatur

---

<sup>6</sup><http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.W7ibXggzbiU>, diakses 25 oktober 2018.

karena SDA adalah kekayaan alam yang menjadi aset negara, maka perlu adanya pengaturan, perlindungan, dan pengendalian terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dimanfaatkan oleh manusia.

Pada tahun 1978, Indonesia sebagai negara mega biodiversity meratifikasi *convention on international trade of endangered species wild founa dan flora (CITES)* melalui keputusan presiden (kepres) No.43 tahun 1978 tentang pengesahan *convention on international trade of endangered species wild founa dan flora (CITES)*.<sup>7</sup> Pengaturan, perlindungan dan pengendalian terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut diwujudkan oleh Negara Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang tentang sumber daya alam hayati, dengan diundangkannya Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam pembentukan konservasi sumber daya alam hayati bertujuan untuk mewujudkan kelestaraan, keseimbangan dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan makhluk hidup lainnya<sup>8</sup>, maka diharapkan peraturan perundang-undangan yang ada mampu untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia, khususnya di kabupaten Berau Kalimantan Timur.

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah pintu gerbang pembanguna di Propinsi Kalimantan Timur bagian utara yang merupakan wilayah daratan dan pesisir pantai dan memiliki SDA yang melimpah, sehingga SDA tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Berau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena hubungan manusia dan ekosistemnya sangat penting dan tidak dapat dipisahkan bagi kehidupan manusia. Hal tersebut menimbulkan keresahan, karena dengan adanya SDA yang melimpah manusia melakukan aktifitas di alam tanpa batas, sehingga menimbulkan kelangkaan SDA. Berdasarkan latar belakang

---

<sup>7</sup>Riky Ilhamsyah Diningrat, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang Di Provinsi Kalimantan Barat)*, Universitas Tanjungpura, hlm 4.

<sup>8</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

tersebut diatas, penulis tertarik untuk menulis persoalan tentang Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melakukan pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Berau.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melakukan pengendalian terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Berau ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam pengendalian terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Berau ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan adalah :

1. Untuk mengetahui peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melakukan Pengendalian terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Berau
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Pengendalian terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten berau

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu hukum lingkungan khususnya hukum yang berkaitan dengan Konservasi sumber daya alam hayati pada satwa liar yang dilindungi.
2. Manfaat secara Praktis dari penelitian ini adalah :
  - a. Bagi pemerintah;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Berau

b. Bagi pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi dalam rangka mengendalikan kepunahan satwa.

c. Bagi pihak kepolisian:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kepolisian dalam rangka penegakan hukumnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berkaitan dengan tema penelitian, ada beberapa penelitian yang mirip dengan judul penelitian penulis “Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Pengendalian terhadap Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi di Kabupaten Berau”, yaitu:

1. Skripsi pertama :

a. Judul penelitian : Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta (BKSDA DIY) dalam pengendalian terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi

b. Identitas penulis :

NPM : 120511091

Nama Mahasiswa : Ratnasari Wahono

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ?

2. Bagaimana koordinasi BKSDA DIY dengan Lembaga terkait dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi ?

d. Hasil Penelitian

- 1) BKSDA DIY telah berperan dalam upaya pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi, hanya saja peran tersebut belum terlaksana dengan maksimal.
- 2) Kurang maksimalnya peran BKSDA dalam upaya pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi disebabkan oleh kendala-kendala yang dimiliki BKSDA DIY baik yang bersifat internal maupun eksternal.

2. Skripsi kedua :

- a. Judul penelitian : Penegakan hukum atas perdagangan satwa liar yang dilindungi di kota Yogyakarta ( studi tentang perdagangan satwa liar di pasar ngasem Yogyakarta)

b. Identitas penulis :

NPM : 02.410.316  
 Nama : Ugik Ramantyo  
 Program studi : ilmu hukum  
 Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

c. Rumusan masalah :

1. Apakah perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi di kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ?
2. Bagaimana sanksi yang diterapkan pada pedagang satwa liar yang dilindungi di kota Yogyakarta ?

d. Hasil penelitian :

1. Perdagangan satwa liar yang dilindungi masih terdapat di kota Yogyakarta, perdagangan satwa liar yang dilindungi dilakukan secara terselubung yaitu jenis aves dan primata. Pelaku masih

leluasa memperjual-belikan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Para pedagang tidak takut terhadap aktivitas yang dilakukan walaupun yang mereka lakukan melanggar undang undang, jadi perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi di kota yogyakarta berdasarkan undang undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kurang maksimal penerapannya.

2. Kurang maksimalnya penerapan sanksi hukum yang diberikan kepada pelangga hukum tentang satwa liar yang dilindungi dan belum maksimalnya penerapan hukum dari penyidik, penuntut umum, dan hakim yang tidak dapat membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan satwa liar yang dlindungi.

3. Skripsi ketiga :

- a. Judul penelitian :Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Sebagai Kejahatan Konservasi Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi

b. Identitas penulis :

NPM : 02121401039

Nama : Muhammad Suhud Fakhri

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Sriwijaya

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi ?
2. Apakah hambatan dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi ?

d. Hasil Penelitian :

1. Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi aparat Polisi Daerah Sumatera Selatan melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari masyarakat yaitu LSM pencinta satwa dengan memancing pelaku perdagangan satwa liar dengan cara menyamar menjadi calon pembeli satwa liar dengan cara menghubungi pedagang satwa liar tersebut kemudian setelah transaksi jual beli satwa liar telah selesai aparat kepolisian menangkap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar tersebut untuk dilakukan proses penyidikan.
2. Hambatan dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi terdapat beberapa faktor antara lain:
  - 1) Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tentang Sumber Daya Alam Dan Ekosistem mengatur jelas sanksi pidana kemudian norma larangan yang mengatur tentang tindak pidana terhadap Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya namun dalam Undang-Undang ini tidak mengatur secara jelas tentang macam-macam satwa liar dan flora yang dilindungi.
  - 2) Unit 1 Subdit IV Tipidter Polda Sumsel memiliki hambatan dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah kurangnya informasi dari masyarakat berkaitan dengan aktivitas perdagangan satwa liar yang dilindungi sehingga upaya untuk melakukan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi menjadi terhambat.
  - 3) Kurangnya informasi dari masyarakat terkait tentang perdagangan satwa liar yang dilindungi. Kurangnya informasi dari masyarakat ini merupakan hambatan bagi

penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kegiatan perdagangan satwa liar yang dilindungi kepada kepolisian. Selain kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan laporan kepada kepolisian faktor yang lain adalah masyarakat ikut bertransaksi dalam perdagangan satwa liar yang dilindungi karena mungkin di fikiran masyarakat satwa liar merupakan satwa yang mahal dan memiliki ciri khas yang unik
- 5) Sebagian masyarakat yang ingin memiliki satwa liar tersebut yang mana memiliki suatu satwa liar merupakan hal yang istimewa bagi masyarakat dan bisa juga untuk menjadi ajang koleksi, untuk diperdagangkan dengan mematok harga yang tinggi, ada juga budaya adat leluhur suatu masyarakat yang mengharuskan memiliki satwa liar dan mengambil 91 bagian-bagiannya yang diyakini memiliki khasiat bagi manusia, kemudian masyarakat modern yang pada saat ini merasa apabila memiliki atau memelihara satwa liar yang dilindungi merupakan sebuah kebanggaan bagi masyarakat dan juga dapat menaikkan status derajat sosial.

Berdasarkan ketiga judul penulisan hukum diatas, maka dapat dilihat bahwa penelitian penulis berbeda dengan judul penulisan hukum diatas, dalam hal fokus permasalahannya. Penelitian milik Ratnasari Wahono menekankan pada peran dari BKSDA dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penelitian milik Ugik Ramantyo menekankan pada perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi yang sesuai dengan berlakunya Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta saksi yang

diterapkan. Penelitian milik Muhammad Suhud Fakhri menekankan pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukumnya. Sedangkan penelitian milik peneliti menekankan pada peran BKSDA dalam upaya pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi serta kendala yang dihadapi oleh BKSDA dalam melakukan pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Berau.

#### **F. Batasan konsep**

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) adalah unit pelaksana teknis terkait upaya konservasi sumber daya alam hayati yang bernaung di bawah kementerian kehutanan dan Lingkungan Hidup.
2. Perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
3. Satwa liar yang dilindungi berdasarkan Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara yang mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
4. Pengendalian satwa liar yang dilindungi adalah suatu perbuatan mengendalikan satwa liar yang dilindungi oleh ketentuan

perundang-undangan lewat kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.<sup>9</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder.

### **2. Sumber data**

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan responden dan/atau narasumber terkait peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi
- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder ini terdiri dari :

#### **1) Bahan Hukum Primer yang meliputi :**

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>9</sup> Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

e) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species Wildlife Fauna and Flora* (CITES)

f) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

2) Bahan Hukum Sekunder yang berupa pendapat hukum mengenai peran balai konservasi sumber daya alam dalam penegakan hukum perdagangan satwa liar yang dilindungi yang di peroleh dari fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

### 3. Cara Pengumpulan Data

a. Data Primer diperoleh melalui kuesioner yang ditujukan kepada responden serta melalui wawancara yang diajukan kepada narasumber. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi dengan sumber data, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>10</sup>

b. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari penjelasan peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum.

### 4. Lokasi

Lokasi penelitian ini yakni di Kabupaten Berau

### 5. Responden dan Narasumber

a. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Berau, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur (KSDA Kaltim), Aganto Seno.

<sup>10</sup>Rianto, Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Yogyakarta, hlm 72

b. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reskrim  
Polres Berau, Agus Priyanto, S.H

6. Analisis Data

Pendekatan yang dipergunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola berlaku<sup>11</sup>. Pola-pola tersebut dianalisis dengan pengamatan, studi kasus dan wawancara. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (IU-Press), Jakarta, hlm 87.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian.

### **BAB II            PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang :

1. BKSDA
2. Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi di Kabupaten Berau
3. Pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh BKSDA Kabupaten Berau

### **BAB III            PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.